

ANALISIS STRATEGI MANAJEMEN PERPAJAKAN PADA UNIVERSITAS TERBUKA

Fadhil Alfarisi¹⁾, Gracia Rolimas²⁾, Anindya Maharani³⁾, M. Daffa Kadarusman⁴⁾, Suparna Wijaya^{5)*}

- 1) 2110112158@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 2) 2110112159@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 3) 2110112182@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 4) 2110112183@mahasiswa.upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
- 5) suparnawijaya@upnvj.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

APBN revenues originating from taxation always increase from year to year. This is the main source of state revenue. Tax revenue can be relied on to increase domestic revenue to support sustainable and independent tax policies. The concept of taxation is a system used by the government to raise funds through mandatory payments from individuals, businesses or other entities known as taxes. Taxes are an important source of government revenue for funding various public programs and services, such as education, health, infrastructure, and national defense. and cannot be measured numerically. In this study, qualitative data was taken from interviewing informants where we conducted the interview process via the Zoom platform. This shows that UT has implemented the tax system well so far, with evidence of awards received and good financial management.

Keywords: Education, Public service, Public service agency, Subject to tax

Abstrak

Penerimaan APBN yang berasal dari perpajakan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sumber utama bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan dalam negeri guna mendukung kebijakan perpajakan yang berkelanjutan dan mandiri. Konsep perpajakan adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana melalui pembayaran wajib dari individu, bisnis, atau entitas lain yang dikenal sebagai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Dalam penelitian yang telah kami lakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif dimana data-data tersebut bersifat non angka dan tidak dapat diukur secara numerik. Dalam penelitian ini, data kualitatif diambil dari proses wawancara terhadap informan dimana kami melakukan proses wawancara tersebut melalui platform Zoom. Hal ini menunjukkan bahwa UT telah menjalankan sistem perpajakan dengan baik sejauh ini, dengan bukti penghargaan yang diterima dan pengelolaan keuangan yang baik.

Kata Kunci: Badan layanan umum, Layanan publik, Pendidikan, Subjek pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan APBN yang berasal dari perpajakan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi sumber utama bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan dalam negeri guna mendukung kebijakan perpajakan yang berkelanjutan dan mandiri. Dengan demikian, pajak adalah kewajiban pembayaran kepada pemerintah yang harus dilakukan baik oleh individu maupun perusahaan kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang bersifat memaksa tanpa mendapat imbalan secara langsung guna memenuhi pembiayaan kebutuhan negara dalam pembangunan nasional.

Sebagai pengusaha kena pajak (PKP), setiap perusahaan memiliki manajemen perpajakan. Manajemen Perpajakan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban perpajakan yang harus dibayarkan sehingga berlaku efektif dan tetap kebijakan fiskal yang berlaku (Devina & Pradipta, 2021). Strategi manajemen perpajakan dapat memberi manfaat jangka panjang bagi perusahaan. Tujuan dari manajemen perpajakan adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, meminimalkan risiko pelanggaran atau



sengketa pajak, serta mengoptimalkan pengelolaan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan insentif atau kebijakan perpajakan yang tersedia. Secara keseluruhan, manajemen perpajakan bertujuan untuk mengelola aspek perpajakan secara efisien dan efektif, dengan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, mengoptimalkan manfaat perpajakan, dan mengurangi risiko non-kepatuhan atau sengketa perpajakan.

Sebagai badan layanan umum (BLU), manajemen perpajakan di Universitas terbuka sedikit berbeda dibanding perusahaan lainnya. Badan layanan umum (BLU) merupakan lembaga yang berada di bawah pemerintahan yang bertugas untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Lembaga ini menyediakan barang dan/atau jasa kepada publik tanpa berfokus dalam mencari keuntungan dan menjalankan kegiatan dengan prinsip dan landasan efisiensi dan produktivitas (Republik Indonesia, 2003). Sebagai lembaga yang tidak fokus mencari keuntungan, maka BLU bukanlah merupakan subjek pajak dan tidak memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh) badan. Namun, BLU tetap memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut PPh dari gaji pegawainya. Selain itu, BLU juga dapat menjadi pengusaha kena pajak (PKP) jika menjual barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023), saat ini tingkat kepatuhan BLU dalam membayar pajak sudah mencapai 76,09% dan pendapatan BLU menyatakan angka pertumbuhan yang positif dengan adanya peningkatan pendapatan jasa pelayanan pendidikan BLU sebesar 21,9% dari target. Meskipun begitu, dari sisi pemerintahan hal ini masih menjadi tantangan dalam peningkatan kepatuhan fiskal BLU. Sementara itu dari sisi perusahaan, Universitas Terbuka melakukan strategi manajemen perpajakan untuk efisiensi pajak, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penelitian Hapsari et al (2023) terkait manajemen perpajakan di usaha ekspedisi. Sedangkan Rika et al (2023) melakukan penelitian manajemen perpajakan di perusahaan asuransi. Hal yang berbeda juga dilakukan oleh Tatnya et al (2023) yang melakukan penelitian manajemen perpajakan di perusahaan sektor energi. Sementara itu Zahra et al (2024) melakukan penelitian manajemen perpajakan pada industri alat berat. Adapun Azizah et al (2024) meneliti manajemen perpajakan di perusahaan sektor perdagangan dan distribusi dengan komoditas produk pangan dan Kesehatan. Berbagai penelitian tersebut berbeda fokus dengan kegiatan usaha yang akan diteliti, di mana menggunakan objek berupa instansi pemerintah atau sektor *nonprofit* yang bergerak di bidang jasa pendidikan.

Penelitian manajemen perpajakan lainnya yaitu Yasmin et al (2024) namun hanya dikhususkan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Palladium telah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan aturan dan tarif pajak yang telah ditetapkan. Penghindaran pajak dari pelanggaran merupakan strategi PT Palladium yang terus dilakukan untuk perencanaan pajak. Perbedaan penelitian adalah Yasmin et al (2024) ini hanya berfokus terhadap manajemen perpajakan PPh Pasal 21. Sedangkan penelitian ini terhadap seluruh jenis pajak yang ada dalam kegiatan sektor *nonprofit* yang bergerak di bidang jasa pendidikan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem manajemen perpajakan yang dilakukan oleh Universitas Terbuka baik sebagai BLU (Badan Layanan Umum) yang akan beralih menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum).

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Perpajakan

Konsep perpajakan adalah suatu sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana melalui pembayaran wajib dari individu, bisnis, atau entitas lain yang



dikenal sebagai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah yang penting untuk mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional.

Ada beberapa landasan teori yang mendasari konsep perpajakan, di antaranya adalah Keadilan Pajak. Konsep ini mencakup prinsip bahwa sistem perpajakan harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Pajak harus didistribusikan secara proporsional atau progresif sesuai dengan kemampuan pembayar pajak. Teori keadilan pajak ini dijelaskan secara rinci oleh filosof seperti John Rawls, Robert Nozick, dan Amartya Sen.

Kemudian, Efisiensi Ekonomi. Teori ini mengatakan bahwa sistem perpajakan harus dirancang agar tidak menghambat aktivitas ekonomi. Pemungutan pajak yang efisien berarti menghindari beban pajak yang berlebihan yang dapat mengurangi insentif bagi individu dan bisnis untuk bekerja, berinvestasi, dan berinovasi. Konsep ini diperkenalkan oleh ilmuwan ekonomi seperti Arthur Laffer dan Milton Friedman. Selanjutnya Elusif Pajak, Elusif pajak adalah konsep yang berhubungan dengan upaya yang dilakukan oleh individu atau bisnis untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal. Teori elusif pajak mencoba menjelaskan alasan di balik praktek ini dan bagaimana pemerintah dapat meresponsnya melalui perubahan peraturan dan penegakan hukum. Teori ini dibahas oleh para akademisi seperti Joel Slemrod dan Gabriel Zucman.

Terakhir, Kepatuhan Pajak. Konsep ini menyoroti pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara sukarela dan tepat waktu. Teori kepatuhan pajak mencoba menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan insentif hukuman atau penghargaan. Teori ini dikaji oleh ilmuwan ekonomi seperti James Alm, Benno Torgler, dan Erich Kirchler.

Strategi Manajemen Perpajakan

Strategi Manajemen Perpajakan: Bagian ini akan membahas strategi yang dapat diterapkan oleh Universitas Terbuka dalam mengelola perpajakan mereka secara efektif. Strategi ini termasuk dalam hal perencanaan perpajakan yang cermat, pengelolaan risiko perpajakan, pemanfaatan insentif perpajakan yang tersedia, dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan dalam Pendidikan: Bagian ini akan membahas pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Universitas Terbuka sebagai lembaga pendidikan yang berkewajiban membayar pajak. Akan dibahas tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan pajak, serta kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.

Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan Universitas

Bagian ini akan menggambarkan hubungan antara perpajakan dengan pengelolaan keuangan Universitas Terbuka secara keseluruhan. Akan dibahas tentang pengaruh perpajakan terhadap pendanaan universitas, penggunaan dana pajak yang efisien, serta implikasi perpajakan terhadap keberlanjutan keuangan universitas

Tax Planning

Tax planning merujuk pada serangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh individu, bisnis, atau entitas hukum untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka dengan memanfaatkan hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari *tax planning* adalah untuk mengurangi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan insentif, pengecualian, dan keringanan pajak yang tersedia. *Tax planning* dapat melibatkan perencanaan transaksi, struktur perusahaan, pengelolaan



aset, dan penggunaan deduksi serta kredit pajak.

Wajib Pajak dan Fungsi Pajak

Wajib pajak adalah individu, bisnis, atau entitas hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Fungsi pajak di Indonesia meliputi: (1) Sumber Pendapatan Negara: Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah Indonesia untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan nasional. (2) Pemerataan Kekayaan: Pajak dapat digunakan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memungut pajak yang lebih tinggi dari mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik. (3) Regulasi Ekonomi: Pajak dapat digunakan sebagai alat pengaturan ekonomi untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan mengendalikan inflasi. (4) Pengendalian Ekonomi: Pajak dapat digunakan sebagai alat pengendalian ekonomi dengan mengatur tarif pajak untuk mengendalikan permintaan barang tertentu atau mengatasi masalah lingkungan.

METODE

Dalam penelitian yang telah kami lakukan, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif dimana data-data tersebut bersifat non angka dan tidak dapat diukur secara numerik. Dalam penelitian ini, data kualitatif diambil dari proses wawancara terhadap informan dimana kami melakukan proses wawancara tersebut melalui platform Zoom.

Dari sumber datanya, kami mengumpulkan data menggunakan data primer (wawancara) dimana kami mendapatkan informasi yang berasal dari salah satu informan yang berasal dari Universitas Terbuka itu sendiri. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi perpajakan, *tax planning*, *treatment* perpajakan, kendala, strategi manajemen pajak perusahaan, serta hal-hal yang bersangkutan dengan perpajakan di Universitas Terbuka. Penggunaan platform Zoom dilakukan guna mendapatkan informasi secara lebih akurat dan efisien dari informan karena wawancara dilakukan secara dua arah.

Dalam melakukan wawancara secara daring, kami sebagai peneliti menjelaskan tujuan dan tidak akan melakukan penyebaran informasi karena informasi tersebut hanya digunakan untuk tugas penelitian dan akan meminta izin dan persetujuan kepada yang bersangkutan (informan). Selanjutnya kami juga merekam proses wawancara tersebut (atas izin informan) guna pembuatan laporan analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana perlakuan pajak penghasilan UT?

Saat ini UT sedang melakukan peralihan dari BLU (Badan Layanan Umum) menjadi PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum). Namun karena masih proses peralihan, sehingga untuk saat ini UT masih menggunakan metode perpajakan yang sesuai dengan satuan kerja BLU (masih menggunakan kebijakan BLU). Dimana, satuan kerja BLU ini penghasilannya merupakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Jadi, untuk penghasilan UT seperti jasa pendidikan, merupakan penghasilan bukan objek pajak dan untuk penghasilan diluar jasa pendidikan juga tidak dikenakan pajak sampai saat ini, namun ketika nanti UT sudah berubah status menjadi PTN BH maka semua penghasilan UT yang tidak termasuk ke jasa pendidikan akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakannya. Misalnya, ketika UT menyewakan lahan atau bangunan, akan dikenakan PPh final, jika UT memberikan jasa aplikasi atau pelatihan akan dikenakan PPh 23, ketika UT pada akhir tahunnya melakukan perhitungan nilai sisa atau profit atau laba, laba tersebut akan menjadi objek pajak apabila tidak diinvestasikan selama 4



tahun dalam bentuk sarana maupun prasarana.

Bagaimana perlakuan pajak penghasilan yang diterima oleh lembaga pendidikan yang bertanggung selama 4 tahun?

Penghasilan yang didapatkan oleh UT saat ini masih belum dianggap sebagai objek pajak, namun masih penerimaan negara bukan pajak. Hal ini akan berubah ketika UT beralih menjadi PTN BH maka semua penghasilan UT akan dihitung apakah ada laba atau rugi. Keuntungan atau laba yang telah didapat harus diinvestasikan dalam bentuk sarana dan prasarana dalam jangka waktu 4 tahun.

Sistem perhitungan dan metode yang dipakai oleh UT dalam menghitung keseluruhan kewajiban pajak?

Pada saat ini, kewajiban perpajakan UT masih lebih banyak dalam hal pengadaan, baik barang maupun jasa. Dalam pengadaan barang, UT sebagai bendahara pemerintah akan memungut PPh 22 untuk setiap pembelian diatas 2 juta rupiah, lalu akan mengenakan PPh 23 apabila menggunakan jasa dari wajib pajak. Di luar itu, ada pajak pegawai, dimana UT memiliki berbagai macam pegawai (pegawai tetap, pegawai kontrak, pegawai harian, dll).

Apakah UT sudah menggunakan teknologi dalam sistem pelaporan pajak badan nya? jika iya seperti apa alurnya?

Sistem keuangan untuk pembelian barang atau layanan telah diterapkan dengan menggunakan aplikasi yang melibatkan dua metode, yaitu Petty Cash atau UT Pay dan Barges. Untuk pengadaan dengan nilai di bawah 50 juta, metode yang digunakan adalah Petty Cash atau UT Pay, dan unit yang bertanggung jawab akan membuat pengajuan melalui aplikasi kronis. Setelah proses pengajuan, bagian keuangan akan melakukan analisis untuk menentukan apakah terdapat unsur perpajakan yang perlu dihitung. Jika ada, bukti potong pajak akan diterbitkan. Namun, untuk pengadaan dengan nilai di atas 50 juta, digunakan metode Barges. Pertanggungjawaban berada di unit masing-masing, dan pengajuan juga dilakukan melalui aplikasi kronis. Bagian keuangan akan melakukan proses analisis terhadap unsur perpajakan dan mengeluarkan bukti potong pajak yang sesuai.

Kendala yang sejauh ini dialami oleh UT dalam mengatur sistem perpajakan nya?

Universitas Terbuka memiliki kendala yang signifikan dalam mengelola cabang-cabang Unit Pembelajaran Jarak Jauh (UPJJ) yang tersebar di 39 provinsi di Indonesia, termasuk daerah terpencil. Salah satu tantangannya adalah mengumpulkan semua transaksi yang terjadi di seluruh cabang tersebut dan melaporkannya secara terpusat ke pusat universitas. Hal ini menjadi sebuah tantangan besar karena mengharuskan adanya koordinasi yang efektif antara cabang-cabang UPJJ dan pusat universitas.

Masalah lain yang dihadapi oleh Universitas Terbuka adalah akses terhadap data wajib pajak di daerah terpencil. Karena daerah-daerah tersebut sulit dijangkau, rekanan atau pihak-pihak terkait di sana kesulitan untuk menyediakan data-data wajib pajak yang diperlukan. Akibatnya, universitas menghadapi kesulitan dalam menerbitkan bukti potong pajak yang diperlukan dalam proses perpajakan.

Untuk mengatasi kendala ini, Universitas Terbuka perlu mengembangkan sistem yang efisien dan terintegrasi untuk mengumpulkan, melaporkan, dan memproses transaksi dari cabang-cabang UPJJ secara terpusat. Selain itu, upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait di daerah terpencil juga perlu ditingkatkan guna memastikan ketersediaan data wajib pajak yang akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, universitas dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Solusi apa yang diambil atas kendala yang telah dialami UT dalam sistem perpajakan



tersebut?

Tentu, solusi dari kendala yang ada adalah melalui pengembangan sistem yang tepat. Dalam hal ini, Universitas Terbuka sedang mengembangkan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) untuk pengelolaan keuangan mereka. Dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan keuangan akan menjadi lebih terstruktur, baik di tingkat daerah maupun pusat, sehingga data dapat langsung dikirim ke pusat dengan mudah. Sebagai bagian dari implementasi sistem ini, Universitas Terbuka akan membuat sub unit di setiap daerah dengan kode sub unit tersendiri. Hal ini akan memungkinkan identifikasi pajak yang terkait dengan setiap transaksi di daerah tersebut menjadi lebih jelas dan terorganisir.

Apakah sistem perpajakan yang UT terapkan telah dibuat dan dijalankan dengan baik? Mengapa saudara menyebut bahwa sistem itu sudah dijalankan dengan baik, apakah ada bukti yang dapat disertakan untuk menunjukkan bahwa seluruh yang berhubungan dengan perpajakan telah diterapkan dengan baik?

Universitas sebesar UT yang cabangnya telah ada di seluruh Indonesia tentunya sangat berbeda dengan kampus-kampus lain yang secara umum mahasiswanya ada di satu kampus. Pembelajaran UT bersifat jarak jauh. Jadi bisa dibayangkan sistem pajak sudah berjalan dengan baik. Buktinya dapat dilihat bahwa setiap tahun UT selalu mendapatkan penghargaan baik dari KPPN maupun KPP Pondok Aren tempat UT terdaftar sebagai wajib pajak. Meskipun dengan pembayaran yang besar, keuangan UT telah dijalankan dengan baik sejauh ini.

Masalah apa yang paling kompleks terkait perpajakan yang pernah UT alami? dan apakah masalah tersebut mempengaruhi keputusan manajerial dari UT sebagai badan itu sendiri?

Sebagai BLU (badan layanan umum) yang tidak mencari keuntungan, UT bukan sebagai subjek pajak maka tidak perlu melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) badan. Meskipun begitu, UT sebagai BLU tetap wajib untuk melakukan pemungutan dan pemotongan PPh dari pajak penghasilan pegawainya. Dan UT memiliki banyak sekali pegawai. Hal ini cukup berdampak pada masalah PPh 21 bagi pegawainya. Masalah ini terkait perhitungan PPh 21 yang beragam dan berbeda setiap pegawainya. Maka dari itu, UT masih memperbaiki secara sistem dengan aplikasi perhitungan PPh 21 agar pelaksanaan pajak terpusat dan terintegrasi dengan baik khususnya dalam pembuatan bukti potong pembuatan billing.

Bagaimana cara UT melakukan perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi?

Perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi mengikuti dan sesuai dengan ketentuan PMK yang sesuai dengan SAP akuntansi pemerintah. Contoh, dari metode untuk pencatatan aset dengan metode garis lurus. UT selalu berpedoman pada standar perpajakan pemerintah dan juga bendahara pemerintah untuk BLU.

Apa fraud yang sering terjadi dalam hal sistem pajak di UT?

Salah satu contoh fraud adalah dari sisi rekanan yang masih agak kurang jujur mengenai faktur pajak yang tidak sesuai atau invalid saat ingin menginput e-faktur pajaknya.

Cara perusahaan mencegah dan mengatasi fraud yang terjadi?

Dengan sistem pajak yang sekarang cukup jarang terjadi fraud di UT karena UT sendiri memiliki aplikasi sendiri dan standard yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah yang dimana terdapat penjagaan atau pengawasan berlapis dari BPP lalu ada kasubag lalu ke kepala unit dan kepala unit masuk ke keuangan lalu baru nanti baru masuk ke kasubag yang ada di keuangan.

PENUTUP
Kesimpulan



Dalam pengelolaan sistem perpajakan, Universitas Terbuka (UT) sedang mengalami peralihan dari status Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH). Saat ini, UT masih menggunakan kebijakan perpajakan yang sesuai dengan satuan kerja BLU, di mana penghasilan UT merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, penghasilan UT saat ini, seperti jasa pendidikan, tidak dianggap sebagai objek pajak.

Namun, setelah UT berubah status menjadi PTN BH, semua penghasilan UT yang tidak termasuk dalam jasa pendidikan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Misalnya, jika UT menyewakan lahan atau bangunan, akan dikenakan PPh final. Jika UT memberikan jasa aplikasi atau pelatihan, akan dikenakan PPh 23. Selain itu, laba yang diperoleh UT akan menjadi objek pajak jika tidak diinvestasikan dalam bentuk sarana atau prasarana selama 4 tahun.

Dalam mengatur sistem perpajakan, UT menghadapi beberapa kendala, terutama dalam mengelola cabang-cabang Unit Pembelajaran Jarak Jauh (UPJJ) yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk daerah terpencil. UT juga mengalami kesulitan dalam mengakses data wajib pajak di daerah-daerah tersebut. Untuk mengatasi kendala ini, UT perlu mengembangkan sistem yang efisien dan terintegrasi untuk mengumpulkan, melaporkan, dan memproses transaksi dari cabang-cabang UPJJ secara terpusat. Kerjasama dengan pihak terkait di daerah terpencil juga perlu ditingkatkan.

Sebagai solusi atas kendala tersebut, UT sedang mengembangkan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk pengelolaan keuangan mereka. Sistem ini akan memungkinkan pengumpulan data secara terpusat dan memudahkan pengiriman data ke pusat universitas. UT juga akan membuat sub unit di setiap daerah dengan kode tersendiri untuk memudahkan identifikasi pajak yang terkait dengan transaksi di daerah tersebut.

Meskipun UT telah melakukan upaya dalam mengelola sistem perpajakan dengan baik, masih ada beberapa kompleksitas yang pernah dialami. Salah satu kompleksitas terkait perhitungan PPh 21 bagi pegawai UT yang beragam dan berbeda setiap pegawainya. UT terus melakukan perbaikan sistem dengan aplikasi perhitungan PPh 21 untuk memastikan pelaksanaan pajak terpusat dan terintegrasi dengan baik.

Dalam hal perencanaan pajak dan pemilihan metode akuntansi, UT mengikuti ketentuan peraturan perpajakan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. UT juga memperhatikan standar yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pengelolaan aset, seperti metode garis lurus.

Dalam upaya mencegah dan mengatasi fraud, UT memiliki sistem pajak sendiri yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya lapisan pengawasan dari berbagai unit dan pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Pajak (BPP) dan pihak keuangan UT, fraud dalam sistem pajak dapat diminimalisir.

Secara keseluruhan, meskipun UT masih menghadapi beberapa kendala dalam sistem perpajakan mereka, mereka telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut. UT terus mengembangkan sistem, meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait, dan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa UT telah menjalankan sistem perpajakan dengan baik sejauh ini, dengan bukti penghargaan yang diterima dan pengelolaan keuangan yang baik.

Saran

Peningkatan Sistem dan Integrasi: UT perlu terus mengembangkan sistem ERP mereka untuk pengelolaan keuangan. Sistem ini harus dirancang dengan baik dan terintegrasi dengan baik antara cabang-cabang UPJJ dan pusat universitas. Ini akan memungkinkan pengumpulan data



secara terpusat dan pelaporan yang akurat.

Peningkatan Kerjasama dengan Pihak Terkait: UT harus memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak terkait di daerah terpencil. Ini termasuk Badan Pelayanan Pajak (BPP), vendor, dan pihak yang memiliki akses ke data wajib pajak. Kolaborasi yang erat akan memastikan ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu untuk proses perpajakan.

Pelatihan dan Kesadaran Pajak: UT perlu memberikan pelatihan yang memadai kepada staf dan pegawai terkait sistem perpajakan, termasuk peraturan dan kebijakan terbaru. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan staf dan pegawai agar mereka memahami kewajiban dan prosedur perpajakan yang berlaku.

Audit Internal: UT harus melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Audit ini akan membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah atau kelemahan dalam sistem perpajakan mereka.

Monitoring dan Evaluasi: Penting bagi UT untuk memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi yang teratur terhadap sistem perpajakan mereka. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk melacak kinerja perpajakan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan.

Konsultasi dengan Ahli Pajak: UT dapat mengonsultasikan dengan ahli perpajakan yang kompeten untuk mendapatkan panduan dan nasihat dalam mengelola sistem perpajakan mereka. Ahli pajak akan membantu memastikan UT mematuhi peraturan dan mengoptimalkan manfaat perpajakan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan UT dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem perpajakan mereka, meminimalkan risiko fraud, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., McClelland, G. H., & Schulze, W. D. (1992). Why Do People Pay Taxes? *Journal of Public Economics*, 48(1), 21-38.
- Azizah, N., Agustina, Y. H., Rafikri, A. A., Ihsan, D. M., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Perdagangan Dan Distribusi Produk Pangan Dan Kesehatan. *Akuntansiku*, 3(1), 30–37. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v3i1.746>
- Budiyanto, A. (2018). Strategi Manajemen Perpajakan: Kajian Teori dan Empiris. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 23(3), 285-302.
- Devina, M., & Pradipta, A. (2021). Pengaruh Fasilitas Perpajakan, Return on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Manajemen Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(1), 25–32.
- Hapsari, T. N., Syakira, G., Christina, E., Daffa, M., Ihsan, A., & Wijaya, S. (2023). Analisis Strategi Manajemen Perpajakan Pada Jenis Usaha Ekspedisi: Studi Kasus Pada PT DEF. *Akuntansiku*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.421>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. Triwulan I 2023 Kinerja Pendapatan Negara Tunjukkan Tren Positif. Diakses pada 11 Juni 2023 dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Tunjukkan-Tren-Positif>
- Kirchler, E. (2007). *The Economic Psychology of Tax Behavior*. Cambridge University Press.
- Martin, J. (2016). *Tax Planning and Compliance for Tax-Exempt Organizations*. John Wiley & Sons.
- Pasaribu, R. S. (2018). *Perpajakan Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*. CV. Satu Aksara.



- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kementerian Keuangan.
- Prasetyo, A. D., & Kurniawati, D. (2021). Perpajakan dan Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 1-12.
- Raharjo, S., & Pratama, A. B. (2018). Penyelesaian Pelaporan Pajak dengan Akuntansi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 19(1), 91-102.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Republik Indonesia mengenai Sistem Pendidikan Nasional*.
- Rika, E. V., Yusuf, F. M., Herlina, H., Dewandra, M. R., & Wijaya, S. (2023). Analisis Penerapan Perpajakan Pada Perusahaan Asuransi: Studi Kasus PT ABC. *Akuntansiku*, 2(2), 93–100. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.420>
- Simanjuntak, M. (2017). *Perpajakan Indonesia dalam Teori dan Praktek*. PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Siregar, R. H. (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Slemrod, J. (2007). Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion. *Journal of Economic Perspectives*, 21(1), 25-48.
- Soemitro, R. H., & Aritonang, L. G. (2015). *Pajak Bumi dan Bangunan: Aspek Hukum dan Sistem Perpajakan*. RajaGrafindo Persada.
- Tatnya, H. Z. A., Imani, S. R., Wildany, T. A., Zahirah, N. A., & Wijaya, S. (2023). Strategi Manajemen Perpajakan Pada Perusahaan Sektor Energi. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 3(2), 164–175. <https://doi.org/10.54957/jolas.v3i2.452>
- Torgler, B. (2007). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Edward Elgar Publishing.
- Yasmin, A., Widiyanto, M. S. G., Annisa, I., Halomoan, A. J. ., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Di PT. Palladium International Indonesia. *Jurnalku*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.744>
- Zahra, H. F., Annisa, G. N., Sandy, N. C., Fathi, N. F., & Wijaya, S. (2024). Manajemen Perpajakan Di Industri Alat Berat. *Jurnalku*, 4(1), 89–100. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i1.745>
- Zucman, G. (2015). *The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens*. University of Chicago Press.